

Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (*Rahn*) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon Medan

Oleh

Drs. Zahari, Ak, MM

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan peraturan yang menjadi landasan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya bank secara sehat. Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah. Gadai Emas Syariah Mandiri disebut juga pembiayaan *Rhan* yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas (*Rahn*) dan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon Medan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara langsung, metode dokumentasi, dan dengan metode observasi. Sedangkan sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah *rahn* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon Medan sudah sesuai dengan PSAK 107 (*akad ijarah*).

Kata Kunci : PSAK 107, Gadai Emas, Syariah.

A. PENDAHULUAN

Sistem Perbankan Syariah memiliki rekam jejak yang panjang, diawali dengan *Mit Ghamr Loal Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstruksisasi oleh

pemerintah Mesir menjadi *Nesser Socila Bank* pada tahun 1972. Perkembangan ini terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, perkembangan yang sama juga terjadi di Negara- Negara Asia Tenggara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam. Bank Syariah yang pertama berdiri di Indonesia pada Tahun 1991 adalah Bank Muammalat Indonesia.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah Islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Perbankan syariah modern mulai muncul di sejumlah negara Islam sebagai lembaga alternatif terhadap bank yang berbasis bunga. Bunga secara *fiqih* dikategorikan sebagai *riba* yang hukumnya haram.

Pada Bank Konvensional pembiayaan Gadai Emas merupakan hal yang lumrah untuk memberikan pinjaman kredit bagi

para nasabahnya. Bahkan beberapa Bank Konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan Gadai Emas tersebut karena pembiayaan Gadai Emas merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut. Akan tetapi dalam Bank yang berbasis Syariah hal tersebut berbeda dari bank Konvensional yang melakukan proses transaksi dengan sistem *Riba* (pengambilan keuntungan dengan menggunakan bunga).

Dari banyaknya Bank Syariah yang berkembang saat ini, Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Adapun beberapa dari produk bank telah dipasarkan salah satunya yaitu pembiayaan Gadai Emas Syariah (*Rhan*) yang merupakan penyerahan jaminan (hak) penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang

diterima. Gadai syariah emas ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek.

Pembiayaan gadai syariah atau *Rhan* dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) tetapi adapula yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi,

terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad *ijarah* (PSAK 107)

merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadaai syariah. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadaai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadaai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadaai syariah.

B. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat. Selanjutnya disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pengertian Gadaai

Dalam kegiatan sehari – hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari sumber dana yang ada. Bagi mereka yang memiliki barang – barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali.

Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan diatas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang – barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang- barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya,. Kegiatan menjaminkan barang – barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dengan nama usaha gadai.

Menurut Andri (2009:399), “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang

lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan”.

Dengan demikian gadai merupakan pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh si peminjam.

Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, gadai bertujuan sebagai berikut :

Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran

uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.

Pencegahan praktik pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijera pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

Membantu orang – orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat gadai antara lain :

Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga dapat manfaat nilai penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

Bagi perusahaan pegadaian

Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana (gadai konvensional), sedangkan bagi gadai syariah penghasilan bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.

Penghasilan yang bersumber dari biaya yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.

Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu *Aurum* dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa kekerasannya.

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak Negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang

moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang diseluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika.

Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bullion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti Kruggerand yang diproduksi oleh South African Mint Company dalam berbagai satuan berat.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut,

seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.

Tinjauan Mengenai Gadai Emas

Menurut Serfianto (2013:97) dalam jurnal (Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada Bank BJB Syariah KCP Karawang) “gadai emas syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga (berupa emas) dari nasabah penggadai (*Ar-Rhan*) kepada pihak bank syariah (*Al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-rahnu*, yaitu sebagai jaminan (*Al mahrun*) atas pinjaman/hutang (*al mahrum bih*) yang diberikan kepada nasabah peminjam”.

Ar Rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas

keseluruhan hutang yang dimiliki nasabah.

Gadai emas diperbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah di bank syariah ataupun dipegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya, mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak debitur tidak dapat melunasi hutang.

Gadai emas memiliki keistimewaan dibandingkan dengan barang gadai lainnya Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dengan harga relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren positif setiap tahun. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang

tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi hutangnya, ia dapat memilikikembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ar-Rahn

Pengertian Ar-Rahn

Secara harfiah, *rahn* adalah benda bahasa Arab yang berasal dari kata “*rahana*”, yang berarti kekonstanan dan kontinitas, ataupun memegang dan mengikat. Secara teknis, *rahn* yang juga diistilahkan sebagai cagar, hipotek, agunan, biaya, gadai, dan runguh, merujuk pada pengambilan suatu harta sebagai jaminan pembayaran utang, yakni harta yang diamankan dapat dimanfaatkan untuk membayar kembali utang tersebut sekiranya tidak ada pembayaran.

Rahn merupakan kontrak amal, karena tidak mensyaratkan kewajiban keuangan apa pun disisi *murtahin* (yakni kreditor) ketika

rahin (yakni debitur) memberikn kepadanya objek yang digadaikan. Menurut Mardani (2012:289), “*Rahn* secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus)”. Dikatakan *ma’rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni’mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus (kekal). Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan).

Menurut Antonio (2001:128), “*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis”. Dengan demikian, pihak yang menahanmemproleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Menurut Nurhayati Sri (2011:265), “*Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *Rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya”. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.

Akad *Rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila barang gadaian berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad *ijarah*.

Dalam *Rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *Rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *Rahin* (orang yang berutang).

Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

Hukum Gadai Syariah

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN – MUI/III/2001 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, Menurut Fatwa DSN MUI NO. 26/DSN – MUI/III/2002 “gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :”

Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pegadai (*rahin*).

Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata- nyata diperlukan.

Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diantara dua akad transaksi syariah yaitu akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Meskipun, secara konsep kedua akad dimaksud dan mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya. Maka nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali, akad yang digunakan yaitu :

Akad *Rhan*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atau uang nasabah.

Akad *ijarah*, yaitu dimana penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin*

mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

**C.METODELOGI
PENELITIAN**

1. Populasi dan Sampel

Menurut Muri Yusuf (2014: 144) “ Populasi merupakan keseluruhan atribut dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili populasi”.

Populasi dalam penelitian ini adalah bukti – bukti gadai emas (*Rahn*) pada PT. Bank syariah pada bagian pembiayaan/ cicil emas. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas (*Rahn*) pada PT. Bank SyariahMandiri.

Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif

(pernyataan terbuka) yang merupakan hasil penelitian berupa keterangan.

3.3.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang bersumber dari:

Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon Medan.

data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

MenurutMuri Yusuf (2014: 372)

“Beberapateknikpengumpulan data dalam penelitianinisebagaiberikut:

Metode interview dan Wawancara

Menurut Muri Yusuf (2014: 372) “Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian”. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data pencari informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Secara umum metode wawancara berstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan pertanyaan yang tak berstruktur adalah pewawancara belum menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Dalam penelitian ini memberikan pertanyaan kepada karyawan ataupun langsung menanyakan ke staff yang bersangkutan dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan lebih mudah untuk di pahami.

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlaku. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi

yang sangat berguna dalam penelitian.

Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan yang sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung fenomena-fenomena yang telah diteliti.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (*Rahn*) PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon Medan. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon Medan.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:366) “Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu alat analisis yang membandingkan dua segi yang berbeda antara teori dan praktek perlu ditemukan agar dapat diketahui perbedaannya, sejauh apa perbedaan tersebut, apakah bersifat prinsipil”.

Dengan metode analisis diatas maka dilakukan analisis perbandingan Gadai Emas dengan PSAK 107.

Jenis- Jenis Data Kualitatif

Menurut Yusuf (2014:338) Banyak tipe dan strategi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain:

Studi Kasus (Case Studies)

Penelitian kasus memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu situasi atau objek.

Grounded Theory Methodology

Merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif, dimana peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang diamati secara induktif), teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti.

Penelitian Historis (Historical Research)

Merupakan salah satu jenis dan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekomendasikan kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normative dan interpretatif.

Fenomenologi (Phenomenology)

Adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, menjadikan produk kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun bebas dari unsur subjektivitas peneliti.

Etnometodologi (Ethnomethodology)

Merupakan keperdulannya pada mengeksplorasi dan menerangkan bagaimana orang berinteraksi dengan dunia dan memahami atau mengertirealitas, bukan untuk membuat keputusan tentang tingkah langku atau penyebabnya. Metode ini menggunakan metode analisis percakapan sebagai alat

ungkap dan strategi penemuannya, karena metode ini diyakini mampu menampakan hal-hal yang perlu di pahami dalam kehidupan social individu dan keterampilan yang bersifat praktik yang digunakan orang dalam membuat pemahaman berkenaan dengan realitas hidup dan kehidupan sosial.

Etnografi (*Ethnography*)

Merupakan suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologis dari diri individu dan konteks social budayanya yang di himpun melalui observasi lapangan sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data melalui jenis data yang penulis generalisasi yang diamati secara induktif, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti.

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Prosedur Pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

1. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas :
 - a. Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-
 - b. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat.
 - c. Harus emas kuning.
 - d. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang.
 - e. Memiliki rekening di BSM.
2. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas :
 - a. Aman dan terjamin.
 - b. Prosesnya mudah dan cepat.
 - c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif.
 - d. Terkoneksi dengan rekening tabungan.
3. Persyaratan Pembiayaan :

- a. Perorangan
 - 1) Identitas diri dan pasangan.
 - 2) Kartu keluarga dan surat nikah.
 - 3) Slip gaji dua bulan terakhir.
 - 4) Jika pegawai negeri, SK pengangkatan terakhir.
 - 5) Jika wirausaha, ditambah legalitas usaha.
- b. Badan usaha
 - 1) Akte pendirian usaha.
 - 2) Identitas pengurus.
 - 3) Legalitas usaha.
 - 4) Laporan keuangan dua tahun terakhir.
 - 5) *Past performance* dua tahun terakhir.
 - 6) Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang.
4. Karakteristik :
 - a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dan *rahn*.
 - b. Biaya administrasibarang jaminan dibayar pada saat pencairan.
 - c. Biaya pemeliharaan dihitung per bulan dan dibayar pada saat pelunasan.

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan dengan membawa emas

yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian jaminan nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

2. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang akan diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
3. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
4. Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.

5. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah.
6. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

4.1.2. Penaksiran Barang Gadai Emas

7. Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus, pedoman penaksirannya sebagai berikut :
 - a. Petugas gadai melihat standar harga emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah, standar harga emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
 - b. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :

1) Metode jarum uji emas.

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji

terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- a) Jarum uji emas.
- b) Batu uji.
- c) Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
- d) *Loupe* (kaca pembesar) 10x.
- e) Botol air uji emas yang berwarna gelap.
- f) Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
- g) Pipet tetes dan kertas tissue.

2) Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum *archimedes* yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkan dengan berat jenis standar emas.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- a) Timbangan (elektronik atau manual).
- b) Gelas ukur atau bejana tempat air.
- c) Air murni.

d) Tempat timbangan emas atau tali pengikat.

3) Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri

Dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini

Maksimal pembiayaan yang diberikan

- Batangan = $90\% \times$ nilai taksiran

- Perhiasan = $85\% \times$ nilai taksiran

Biaya pemeliharaan

- Batangan = $1.13\% \times$ nilai taksiran.

- Perhiasan = $1.13\% \times$ nilai taksiran.



Biaya Administrasi

Berat/gram	Biaya Administrasi
5-10	25.000
15-25	35.000
30-35	45.000
40-50	55.000
55-65	65.000
70-75	75.000
80-90	85.000
95-100	95.000

Keterangan :

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah

ditentukan oleh pihak penerima gadai. Pada saat pencairan, nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

Pembahasan Pelaksanaan Gadai Emas (*Rahn*) PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.

Pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Mulai dikenal pada tahun 2011 dari awal berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan. Pembiayaan gadai emas dilaksanakan oleh divisi gadai yang terdiri dari *staff officer* dan pelaksana gadai. Saat ini Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan sudah memiliki Kurang lebih 70 nasabah dengan *outsanding* Rp. 14 milyar dibandingkan tahun 2016 yang memiliki kurang lebih 50 nasabah dengan *outsanding* Rp. 11 milyar. Perkembangan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan sudah cukup baik. **Contoh perhitungan pembiayaan gadai :**

Wawancara dengan Dinda *Officer Gadai*, Budi bermaksud menggadaikan emas lantakan di Bank syariah Mandiri KCP Pulo Brayan karena terdapat kebutuhan yang sangat mendesak. Emas yang berkadar 20 karat dengan berat 20 gram. Nilai taksiran harga jual

kembali persatu gram adalah sebesar Rp 534.000,- dalam jangka waktu 4 bulan.

1. Harus dihitung berapa Nilai taksiran yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= (\text{kadar karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{harga pasar emas} \\ &= (20/24) \times 20 \text{ gram} \times \text{Rp. } 534.000 \\ &= \text{Rp. } 8.900.000,- \end{aligned}$$

2. Setelah diketahui berapa nilai taksiran selanjutnya dapat ditentukan besarnya pinjaman maksimum yaitu :

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran} \times \text{nilai pembiayaan} \\ &= \text{Rp. } 8.900.000 \times 90\% \\ &= \text{Rp. } 8.010.000,- \end{aligned}$$

(catatan : nilai pembiayaan untuk emas perhiasan sebesar 85% sedangkan emas lantakan 90%).

3. Setelah diketahui berapa maksimum pinjaman yang akan diperoleh Budi maka selanjutnya menentukan biaya pemeliharaan dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Biaya pemeliharaan :} \\ &= (\text{Taksiran} \times \text{rate}) \times \text{waktu gadai} \\ &= (\text{Rp. } 8.900.000 \times 1.70\%) \times 4 \\ &\text{Bulan} \\ &= \text{Rp. } 602.500,- \end{aligned}$$

(Catatan : besarnya *rate* ditentukan oleh Bank syariah Mandiri itu sendiri).

4. Biaya administrasi :
- Berat emas 20 gram, maka biaya administrasi sebesar Rp. 35.000,- per bulan. walaupun biaya administrasi harus disetor tunai oleh nasabah. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan. Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya pemeliharaan selama emas digadaikan.
- Untuk contoh kasus Budi diatas, Bank Syariah Mandiri akan mengakui dan mengukur pembiayaan BSM gadai emas pada saat bank menyerahkan dan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut :
- 1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.
 - a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas syariah

<p>Dr. Pembiayaan Gadai</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp 8.010.000</p> <p>Kr. Kas</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp.8.010.000</p> <p>Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi :</p>	<p>Dr. Kas</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp 35.000</p> <p>Kr. Pendapatan Biaya Administrasi</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp 35.000</p>
--	---
 - b. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas syariah

<p>Dr. Kas</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp 8.010.000</p> <p>Kr. Pembiayaan Gadai</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp 8.010.000</p>	<p>Dr. Kas</p> <p style="padding-left: 40px;">Rp 602.500</p> <p>Kr. Pendapatan Jasa Sewa</p> <p style="padding-left: 40px;">Tempat Rp 602.500</p>
--	---
 - 2) Pada saat penerima angsuran atau cicilan

Sesuai dengan syariat Islam Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan financial nasabah. Dalam pembiayaan gadai emas pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan setelah akad. Sedangkan, pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai emas juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Untuk kasus Budi, maka

setiap pembayaran angsuran atau cicilan atas pembiayaan gadai emas diperlakukan sebagai pengurang atau mengurangi pembiayaan gadai emas. Atas pembayaran ini pihak Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan mencatat sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas

Dr. Pembiayaan Gadai
Rp 8.010.000

Kr. Kas

Rp 8.010.000

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Dr. Kas
Rp 35.000

Kr. Pendapatan Biaya Administrasi
Rp 35.000

- b. Pada saat angsuran pembiayaan gadai emas

Angsuran bulan I:

Dr. Kas (rekening nasabah budi)
Rp 2.002.500

Kr. Pembiayaan Gadai Rp
2.002.500

Angsuran bulan II:

Dr. Kas (rekening nasabah budi)
Rp 2.002.500

Kr. Pembiayaan Gadai

Rp 2.002.500

Angsuran bulan III:

Dr. Kas (rekening nasabah budi)

Rp 2.002.500

Kr. Pembiayaan Gadai

Rp 2.002.500

- c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Pada angsuran bulan ke IV :

Dr. Kas (rekening nasabah budi)

Rp 2.002.500

Kr. Pembiayaan Gadai

Rp 2.002.500

Dr. Kas

Rp 602.500

Kr. Pendapatan Jasa Sewa Tempat

Rp 602.500

1. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo.

Prosedurnya sebagai berikut :

- a. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan dan masuk keruangan pelaksana gadai, nasabah dapat melakukan pembayaran dengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.
- b. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
- c. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan menjual barang jaminanemas yang digadaikan. Penjual barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
- d. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas syariah.

- e. Jika nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan emas akan diserahkan terimakan kembali kepada nasabah.

2. Proses Pelelangan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum menjual.

Ketentuan pelanggan sebagai berikut :

- a. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih berapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan *rahin*.
- b. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.

- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

3. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (*Rahn*) Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah*(PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah :

1. Pengakuan dan pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.

- a. Pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada nasabah

(*rahin*)sesuai dengan pinjaman yang dibutuhkan oleh nasabah.Tanpa adanya pengurangan nilai pinjaman dan tidak melebihi dari nilai yang sudah ditaksir diawal oleh divisi gadai.

- b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).

Bank Syariah mandiri KCP Pulo Brayan mengakui pendapatan sewa (*ujrah*) pada saat manfaat atas jasa penjagaan sudah diberikan, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *Ijarah* yang menyatakan, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

- c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Pada saat mengeluarkan kebutuhan untuk penjagaan atau penyimpanan (biaya) mengakui pada saat kebutuhan tersebut dikeluarkan pada saat terjadinya pembiayaan.

2. Penyajian dan pengungkapan

Berikut Penjelasan mengenai penyajian dan pengungkapan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan.

a. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan.

Penyajian pembiayaan *rahn* sudah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 107 dalam menyajikan pendapatan *ijarah*, baik biaya pendapatan sewa (*ujrah*), telah disajikan untuk dapat mengetahui besarnya pembiayaan gadai emas bagi *rahin*.

b. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah.

Untuk pengungkapan pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah ke dalam akun piutang sebagai kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

Pada bank Konvensional, pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan bunga. Di Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang berprinsip syariah, pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan sewa. seperti diketahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah ditentukan diawal perjanjian, sedangkan Bank Syariah Mandiri dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem

biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke bank.

Adapun syarat yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya.

1. Bank sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah.
2. Kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan dan memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*). Sebab ditinjau dari segi

muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 (*ijarah*). Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK 107 karena didalam laporan tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada

suatu akun yang sama dengan produk *ijarah*.

Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pihak bank akan memperoleh *fee* atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan kepada penggadai (*rahin*).

E.KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Prosedur produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, dengan uraian sebagai berikut :

Persyaratan pembiayaan.

Syarat dan ketentuan pembiayaan.

Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Berdasarkan PSAK 107 KCP Padang Bulan.

Pengakuan dan pengukuran

Penyajian dan pengungkapan

2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan – kelemahan yang masih ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan adalah sebagai berikut :

Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP PuloBrayan.

Diperlukan adanya pelatihan bagi karyawan secara berkesinambungan, hal tersebut dapat menambah wawasan atau pengetahuan karyawan

mengenai sistem Akuntansi Syariah dan dasar-dasar ekonomi syariah.

Praktik Akuntansi yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 107 dan terus konsisten supaya informasi yang dihasilkan bias menjadi daya banding.

B. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i Muhammad, 2001. *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani.
- Dusuki, Wajdi Asyraf, 2015. *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Opini*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Janwari, Yadi, 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT. RemajaRosdakarya.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali.
- SoemitraAndri, 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Kencana.
- Mardani. 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana.
- Muri Yusuf, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*, Jakarta : Kencana.
- Nainggolan, Basaria, 2006. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nurhayati Sri, 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Rizal Yaya, DKK, 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat
- Salman Riza Kautsar, 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Indeks.
- Sri DewiAnggadini, Komala Ratna Adeh, 2017. *Akuntansi Syariah*, Bandung : Rekayasa Sains
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 2016. Jakarta : Ikatan AkuntanIndonesia.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Dan Pengembangan*, Bandung : Alfabeta.

Fatwa Dewan Syariah Nasional,
Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000,
tentang *Pembiayaan Ijarah*.

Majelis Ulama Indonesia. 2002.

Fatwa Dewan Syariah Nasional,
Jakarta, DSN MUI.

Maemmunah Mumun, 2016,
*Analisis Perlakuan Akuntansi
Gadai Emas Syariah*

*Pada Bank BJB Syariah Kantor
Cabng Pembantu Karawang.*
Volume 1, No. 1.

Putri Ikasa Ira, 2013, *Analisis
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan
Gadai Syariah (Rahn) pada PT.
Bank Syariah Mandiri, Tbk.*

*Cabang Pontianak. Volume 2.
No.2.*

Revina Agni, 2015,
*Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan
Gadai Emas Pada
Bank Syariah Mandiri KCP
Muhammad Toha Bandung.*

Masfiah, 2011,
*Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-
MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 Pada Bank
Tabungan Negara syariah
Semarang.*

Pradita, 2012, *Analisis Perlakuan
Akuntansi Gadai Emas Pada Bank
BPD Syariah Pada Kantor Cabang
Yogyakarta*